



UNIVERSITAS

**SANATA DHARMA**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**KONTRAK PELAKSANAAN  
PROGRAM PENELITIAN BARU DOSEN AKADEMIK  
TAHUN ANGGARAN 2022  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**NOMOR: 028 Penel./LPPM-USD/V/2022**

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **tiga puluh satu** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan, M.Si.** : Ketua LPPM Universitas Sanata Dharma, bertindak atas nama Rektor Universitas Sanata Dharma yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.** : Dosen Universitas Sanata Dharma, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kontrak ini berdasarkan Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 antara LLDIKTI Wilayah V Yogyakarta dengan Universitas Sanata Dharma Nomor: 1989.9/LL5-INT/PG.02.00/2022.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1  
RUANG LINGKUP**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 dengan judul: *“Pengembangan Model Pembelajaran ‘Cyberpragmatics’ Terintegrasi dengan Hasil Riset Konteks ‘Cybertexts’ dalam Perspektif Multimodalitas”*.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan, administrasi, dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.



## PASAL 2 SUMBER DANA

Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 bersumber pada DIPA Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun Anggaran 2022, Nomor SP DIPA-023.17.1.690523/2022 revisi ke-02 tanggal 22 April 2022.

## PASAL 3 NILAI, TAHAPAN DAN TATACARA PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana penelitian sebesar **Rp 250.000.000,00** (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang di dalam nilai kontrak tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dan dibayarkan setelah Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Baru Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar **Rp 175.000.000,00** (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
  - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar **Rp 75.000.000,00** (*tujuh puluh lima juta rupiah*).
- (3) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a) akan dibayarkan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian dan surat pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian telah diunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b) akan dibayarkan setelah pelaksana peneliti mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 16 Agustus 2022**;
- (5) Apabila pembayaran tahap pertama sebagaimana dimaksud pada huruf (a) **cair setelah tanggal 9 Agustus 2022**, pelaksana penelitian mengunggah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana cair**.
- (6) Keberlanjutan pendanaan penelitian lanjutan untuk tahun anggaran berikutnya diberikan berdasarkan hasil penilaian atas capaian penelitian tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian.



- (7) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan surat pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat **paling lambat tanggal 20 November 2022**, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; dan
  - laporan kemajuan pelaksanaan penelitian.

Salinan dokumen laporan kemajuan, laporan akhir dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah diunggah pada laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, juga diunggah pada tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LaporPenelitian2022> selambat-lambatnya **3 (tiga) hari** terhitung sejak batas akhir pengunggahan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

- (8) Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 13 November 2022, **PIHAK KEDUA** mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lambat 2 (dua) minggu setelah dana dicairkan.
- (9) Dana Pelaksanaan Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.
- (10) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara.

#### **PASAL 4**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN**

Jangka waktu pelaksanaan dan penyelesaian penelitian dimulai sejak tanggal **10 Mei hingga 20 November 2022**.

#### **PASAL 5**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada pasal 3 ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan hasil penelitian yang dilakukannya untuk memperoleh paten dan/atau publikasi ilmiah dalam jurnal nasional/internasional dan/atau teknologi tepat guna atau rekayasa sosial dan/atau buku ajar sesuai luaran yang dijanjikan pada proposal.
- Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.



- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **20 November 2022**.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib mengunggah ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta **menyerahkan *hardcopy* dan *softfile*** kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah selambat-lambatnya tanggal **20 November 2022**: catatan harian pelaksanaan penelitian; laporan kemajuan pelaksanaan penelitian, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan; laporan penggunaan keuangan 70%; laporan akhir penelitian (dilaporkan pada tahun terakhir pelaksanaan penelitian; dan luaran penelitian.
- (6) **PIHAK PERTAMA** melakukan **Monitoring dan Evaluasi Internal** dan melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan program penelitian setelah ketua pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman yang ditentukan oleh Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program penelitian.
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar *hardcopy* dan 1 (satu) file *softcopy* Laporan Akhir Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**, yang oleh LPPM USD akan dikirimkan ke Perpustakaan USD dan Arsip LPPM USD.
- (8) Jumlah eksemplar Laporan Laporan Akhir Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di atas belum termasuk yang diperuntukkan bagi tim peneliti.

## PASAL 6 PENGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Peneliti Program Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Peneliti yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan tertulis dari persetujuan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan penelitian atau mengundurkan diri dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.

## PASAL 7 PAJAK

**PIHAK KEDUA** berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa:

1. pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10 % dan PPh 22 sebesar 1,5 %;
2. pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.



**PASAL 8**  
**KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap publikasi ilmiah, makalah dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini **wajib mencantumkan PIHAK PERTAMA dan Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi** sebagai pemberi dana.
- (3) Hasil penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik negara dan dapat dihibahkan kepada institus/Lembaga lain melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

**PASAL 9**  
**KEADAAN KAHAR**

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan kahar (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

**PASAL 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapainya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudia oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

## PASAL 11 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Kontrak Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (2) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada program penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa penghentian pembayaran dan/atau Ketua Tim Pelaksana Penelitian tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kontrak Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Akademik Tahun Anggaran 2022 ini dibuat rangkap 2 (dua), dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,**  
Ketua LPPM



Dr. rer.nat. Herry Pribawanto Suryawan  
NPP/NIDN: P.2236/ 0504038201

**PIHAK KEDUA,**  
Ketua Peneliti



Dr. R. Kunjana Rahardi, M.Hum.  
NPP/NIDN: P.2312/ 0513106601

